

**Perlindungan Hukum Kreditur Akibat Penerbitan Bilyet Giro
Kosong oleh Debitur dalam Perjanjian Jual Beli**

SKRIPSI



Oleh:

MELANIA AJENG SURYA PUTRI

NBI : 1311800029

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

2022

**Perlindungan Hukum Kreditur Akibat Penerbitan Bilyet Giro Kosong
oleh Debitur dalam Perjanjian Jual Beli**

SKRIPSI



Oleh:

MELANIA AJENG SURYA PUTRI

NBI : 1311800029

**Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
2022**

**HALAMAN PENGESAHAN
DOSEN PEMBIMBING
SKRIPSI**

**Perlindungan Hukum Kreditur Akibat Penerbitan Bilyet Giro Kosong oleh
Debitur dalam Perjanjian Jual Beli
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

MELANIA AJENG SURYA PUTRI

NBI : 1311800029

Dosen Pembimbing:



Dr. Rosalinda Elsina Latumahina, S.H., M.Kn.

NPP/NIP : 20310210840

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2022

**HALAMAN PENGESAHAN
DOSEN PENGUJI**

**Perlindungan Hukum Kreditur Akibat Penerbitan Bilyet Giro Kosong oleh
Debitur dalam Perjanjian Jual Beli**

Oleh:

MELANIA AJENG SURYA PUTRI

NBI : 1311800029

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 13 Juli 2022**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 708/ST/FH/VII/2022
Tanggal : 13 Juli 2022**

TIM PENGUJI:

Ketua : Dipo Wahyoeono, S.H., M.H.

NPP : 20310880149

Sekretaris : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.

NPP: 196606181991031002

Anggota : Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.

NPP: 20310870120

Mengetahui :

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,**

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (tanpa gelar) : Melania Ajeng Surya Putri

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (mahasiswa menuliskan nama jurnalnya):

Akibat Hukum Penerbitan Bilyet Giro Kosong Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 13 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Melania Ajeng Surya Putri

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Melania Ajeng Surya Putri
Program studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: "PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR AKIBAT PENERBITAN BILYET GIRO KOSONG OLEH DEBITUR DALAM PERJANJIAN JUAL BELI", benar bebas dari Publikasi Ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 13 Juli 2022
Yang membuat pernyataan,



Melania Ajeng Surya Putri
NBI: 1311800029

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Melania Ajeng Surya Putri
Program studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR AKIBAT PENERBITAN BILYET GIRO KOSONG OLEH DEBITUR DALAM PERJANJIAN JUAL BELI",,, benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari karya atau tulisan orang lain. Menurut pengetahuan penulis, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 13 Juli 2022
Yang membuat pernyataan,



Melania Ajeng Surya Putri

NBI: 1311800029

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yangbertanda tangan di bawah ini :

Nama : Melania Ajeng Surya Putri

NBI/NIM : 1311800029

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi/ ~~Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Praktek*~~

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalty Noneklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*)**, atas karya saya yang berjudul: **Perlindungan Hukum Kreditur Akibat Penerbitan Bilyet Giro Kosong oleh Debitur dalam Perjanjian Jual Beli.**

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Surabaya

Pada tanggal : 13 Juli 2022

Yang Menyatakan,



Melania Ajeng Surya Putri

NBI : 1311800029

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, berkah rahmat dan karunia Allah swt. yang dilimpahkanNya kepada kita, sampai saat ini kita dapat bersama-sama dalam keadaan sehat wal afiat. Rasa syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah Swt. KarenaNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik serta berkat doa dan usaha dari penulis maupun dukungan para pihak yang bersangkutan. Bersamaan dengan ini, sebagai bentuk ungkapan terima kasih, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Mama, yang membesarkan anak-anaknya dengan segenap jiwa dan raga hingga saya mampu melalui kehidupan hingga detik ini. Tidak pernah terputus doa dan perjuangan beliau. Orang tua terbaik yang saya sayangi dan sehat selalu untuk mama dan saya harap saya dapat membahagiakan mama meski apapun yang saya lakukan tidak akan mampu membalas kebaikan mama;
2. Adik, yang terkadang membuat keributan namun senantiasa menjadi pendukung dan pendengar yang baik;
3. Pasangan dan keluarga, yang memberikan dukungan dan bantuan;
4. Teman baik, yang selalu ada untuk saya.

Demikian persembahan skripsi penulis untuk mereka, penulis ucapkan terima kasih atas semua kebaikan yang telah diberikan untuk penulis dan mohon maaf apabila ada perkataan maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak yang menyakiti.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirohim,

Puji syukur kehadiran Allah Swt. Atas rahmatNya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Judul yang saya ajukan dalam skripsi saya ialah “Perlindungan Hukum Kreditur Akibat Penerbitan Bilyet Giro Kosong oleh Debitur dalam Perjanjian Jual Beli”

Skripsi ini diajukan sebagai pemenuhan syarat kelulusan sarjana dibidang ilmu hukum Universtas 17 Agustus 1945 Surabaya. Bukan hal mudah untuk melalui proses yang ada, namun berkat orang-orang disekeliling saya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih saya ucapkan kepada:

1. Rektor Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA.;
2. Dekan Fakultas Hukum Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.;
3. Kaprodi Fakultas Hukum, Ibu Wiwik Afifah, S.PI., S.H., M.H.;
4. Dosen pembimbing, Ibu Dr. Rosalinda Elsina Latumahina, S.H.,M.Kn. Selaku dosen yang memberikan bimbingan serta pengalaman yang bermanfaat kepada penulis;
5. Segenap dosen yang telah memberikan saya ilmu serta staf terkait yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik;
6. Mama, pasangan, serta keluarga, dan teman-teman saya yang telah memberikan energi positif dan bantuan.

Sampai kapanpun, balas budi penulis tidak akan cukup untuk membalas kebaikan tersebut. Penulis meyakini, segala kebaikan selalu membersamai mereka dan diberikan rahmat oleh Allah Swt. Penulis sadar, penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya.

ABSTRAK

Manusia memerlukan perkembangan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Salah satunya, dalam hal bertransaksi. Untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, maka dibentuklah alat pembayaran yang lebih modern dan salah satunya berupa bilyet giro. Dengan rekening giro, masyarakat dapat melakukan pembayaran secara non tunai dan menjadi lebih efisien.

Sesuatu yang serba mudah, bukan berarti luput dari masalah. Bilyet giro dalam penggunaannya seringkali dijumpai permasalahan. Dalam hal ini, masalah yang terjadi dapat berupa kasus bilyet giro kosong. Akibat hukum berimbas pada pihak debitur yang melakukan wanprestasi karena menerbitkan bilyet giro kosong, serta upaya hukum dapat diupayakan oleh kreditur yang dirugikan dari adanya bilyet giro kosong.

Akibat hukum dapat berlaku apabila pelaku tidak menepati janjinya dan dikenakan terhadap debitur. Agar dapat memenuhi kewajibannya membayarkan nominal yang tertulis dalam bilyet giro. Serta, upaya hukum dapat diupayakan oleh kreditur yang dirugikan dari adanya wanprestasi yang dilakukan debitur, sehingga dapat memperoleh haknya atas dana yang telah disepakati bersama.

Belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur bilyet giro secara khusus. Peraturan tersebut dibuat oleh Bank Indonesia. Meski peraturan telah dibuat sedemikian rupa, namun permasalahan bilyet giro kosong masih terjadi dikalangan masyarakat. Perlu penelitian untuk pengaturan yang lebih kuat lagi untuk meminimalisir terjadinya kasus bilyet giro kosong untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Kata kunci: bilyet giro, bilyet giro kosong, wanprestasi, akibat hukum, upaya hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iv
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1. Pengertian dan Manfaat Giro.....	15
2.2 Pengertian dan Latar Belakang Bilyet Giro.....	16
2.3 Syarat-syarat Formal dalam Bilyet Giro.....	17
2.4 Pengertian Bilyet Giro Kosong.....	18
2.5 Pengertian Wanprestasi.....	19
2.6 Ruang Lingkup Perjanjian.....	20
2.7 Pengertian Akibat Hukum.....	21
2.8 Pengertian Upaya Hukum.....	22
2.9 Pengertian, Tujuan, dan Peraturan Bank.....	23
2.10 Fungsi Bank.....	24
2.11 Pengertian Daftar Hitam Nasional.....	25
2.12 Peraturan Perbankan.....	26
2.13 Peraturan Bank Indonesia tentang Bilyet Giro Kosong.....	27
2.14 Hubungan Hukum dalam Bilyet Giro.....	28
2.15 Tanggungjawab dan Kewajiban Penerbit/Penarik Bilyet Giro.....	29
2.16 Penolakan Pembayaran Bilyet Giro Kosong.....	30
2.17 Tenggang Waktu Penawaran Bilyet Giro.....	31

2.18 Pengertian Penyelesaian Sengketa secara Litigasi dan Non Litigasi.....	31
BAB III PEMBAHASAN.....	33
3.1 Akibat Hukum dan Penerbitan Bilyet Giro Kosong oleh Debitur.....	33
3.2 Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Kreditur Apabila Bilyet Giro yang Diterbitkan oleh Pihak Debitur Kosong.....	50
BAB IV PENUTUP.....	67
4.1 Kesimpulan.....	67
4.2 Saran.....	69
DAFTAR BACAAN.....	73
TA JURNAL.....	76
JURNAL TURNITIN.....	90